Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 7, 2023 pp 31-40
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

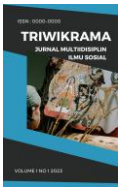

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM SEKULER DALAM MENANGANI KASUS KEUANGAN MODERN

Reni Destilawati[1], Muhammad Rafqi Efandy[2], Muhd.Nur Ihsan[3], Jaswan[4]
[1] STAIN BENGKALIS

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2023
Revised Desember 2023
Accepted Desember 2023
Available online Desember 2023

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Sekuler, Keuangan Modern.

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Dalam era keuangan modern yang kompleks, perbandingan antara hukum Islam dan hukum sekuler menjadi krusial untuk memahami pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menangani kasus keuangan. Keduanya menawarkan landasan yang berbeda dalam mengatur transaksi keuangan, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum Islam dan hukum sekuler dalam menangani kasus keuangan modern serta menyoroti perbedaan, kesamaan, dan potensi integrasi keduanya. Tujuannya adalah menyediakan wawasan mendalam mengenai implikasi praktis dan teoritis dari masing-masing kerangka hukum dalam konteks keuangan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang menyelidiki sumber-sumber teks, jurnal akademis, dan literatur terkait hukum Islam dan hukum sekuler dalam konteks keuangan modern. Analisis mendalam dilakukan terhadap konsep-konsep kunci seperti riba, prinsip muamalah, tanggung jawab sosial, dan aspek etika dalam kedua kerangka hukum. Analisis menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan prinsip moralitas, keadilan, dan larangan riba dalam transaksi keuangan, sementara hukum sekuler fokus pada kebebasan kontrak dan aspek formal hukum. Meskipun terdapat perbedaan signifikan, ada kesamaan nilai terutama dalam tanggung jawab sosial dalam bisnis. Integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan moralitas dengan fleksibilitas hukum sekuler dapat menjadi landasan bagi regulasi keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

ABSTRACT

In the complex modern financial era, a comparison between Islamic law and secular law is crucial for understanding different but complementary approaches in handling financial cases. Both offer different foundations for managing financial transactions, and this research aims to analyze this comparison. This research aims to compare the approaches of Islamic law and secular law in handling modern financial cases and highlight the differences, similarities and potential integration of the two. The aim is to provide in-depth insight into the practical and theoretical implications of each legal framework in the modern financial context. The research method used is a literature study which investigates text sources, academic journals, and literature related to Islamic law and secular law in the context of modern finance. In-depth analysis was carried out on key concepts such as usury, the principle of muamalah, social responsibility, and ethical aspects in both legal frameworks. Analysis shows that Islamic law emphasizes the principles of morality, justice, and the prohibition of usury in financial transactions, while secular law focuses on freedom of contract and formal aspects of law. Even though there are significant differences, there are similar values, especially in social responsibility in business. The integration of Islamic legal principles that prioritize morality with the flexibility of secular law can be the basis for more inclusive and sustainable financial regulations in the future.

Keywords: Islamic Law, Secular Law, Modern Finance.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 7, 2023 pp 31-40
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

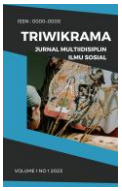

1. PENDAHULUAN

Kehidupan kontemporer diwarnai oleh kompleksitas dalam hal keuangan yang semakin berkembang, menyebabkan munculnya sejumlah masalah hukum yang perlu diatasi dengan kerangka hukum yang sesuai. Hal ini membawa perhatian serius pada kajian dan perbandingan antara hukum Islam, yang memiliki landasan dari ajaran agama, dan hukum sekuler yang berbasis pada prinsip-prinsip non-agama. Terutama dalam menangani kasus-kasus keuangan modern, penelaahan terhadap pendekatan hukum Islam dan hukum sekuler memperlihatkan perbedaan serta kesamaan yang menarik.

Hukum Islam, sebagai kerangka hukum yang berakar dari Al-Quran, Hadis, dan tradisi hukum Islam (fiqh), memiliki landasan yang kuat dalam mengatur perilaku ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), syarat dan ketentuan dalam jual beli (muamalah), serta pemahaman mengenai kepemilikan dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam menangani kasus keuangan modern. Dalam konteks ini, pendekatan hukum Islam menekankan kesetiaan pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam berbisnis, dengan fokus pada keadilan, keberpihakan pada yang lemah, serta pembagian yang adil[1].

Di sisi lain, hukum sekuler, terutama dalam sistem hukum barat, menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus keuangan modern. Prinsip-prinsip seperti kebebasan kontrak, hak kepemilikan yang kuat, serta pengaturan yang didasarkan pada hukum positif menjadi ciri khas dalam menangani masalah keuangan. Penekanan pada kebebasan individu dalam melakukan transaksi keuangan, pertanggungjawaban hukum yang bersifat formal, dan fleksibilitas dalam menyusun perjanjian menjadi fokus utama dalam pendekatan hukum sekuler terhadap masalah ini.

Dalam melakukan analisis perbandingan antara kedua kerangka hukum ini, penelitian akan menyoroti bagaimana hukum Islam dan hukum sekuler berinteraksi dengan dinamika keuangan modern. Analisis mendalam akan memperlihatkan kesamaan, perbedaan, dan potensi adanya titik temu antara kedua kerangka hukum ini dalam

[1] Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, M. (2023). KAIDAH FIQIH EKONOMI SYARIAH. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 7, 2023 pp 31-40
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

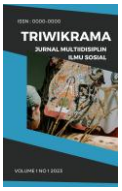

menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi ekonomi yang semakin erat, pemahaman yang mendalam mengenai kedua pendekatan ini menjadi semakin penting untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menangani kasus keuangan modern[2].

2. METODE

Metode penelitian studi pustaka akan menjadi fondasi esensial untuk melakukan analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum sekuler dalam menangani kasus keuangan modern. Melalui pendekatan ini, berbagai sumber teks, artikel, buku, jurnal akademis, dan literatur terkait akan diidentifikasi, dipelajari, dan dianalisis. Dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti "hukum Islam keuangan", "hukum sekuler dalam keuangan", "perbandingan hukum Islam dan sekuler", peneliti akan menyelidiki konsep-konsep kunci dalam kedua kerangka hukum ini.

Analisis akan difokuskan pada pemahaman teoritis dan aplikatif dari hukum Islam dan hukum sekuler dalam konteks keuangan modern. Pembandingan terperinci akan dilakukan terhadap prinsip-prinsip utama yang mendasari keduanya, seperti konsep riba (bunga), prinsip muamalah (transaksi bisnis), tanggung jawab sosial, hak kepemilikan, serta aspek-aspek etika dan moral yang terkait. Penelitian akan mempertimbangkan sudut pandang sejarah, konteks kultural, perkembangan terkini, serta implikasi praktis dari penerapan kedua kerangka hukum ini terhadap kasus-kasus keuangan modern. Melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber terpercaya dan beragam, peneliti berharap untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbandingan hukum Islam dan sekuler dalam menangani tantangan keuangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini[3].

[2] Junaidi, J., & Rodiah, I. (2023). Praktik Sistem Nomokrasi Islam: Potret Kebebasan Ruang Publik Masyarakat Sipil Aceh. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 10(2), 138-152.
[3] Wahyuding, W., & Hasan, H. (2021). Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 7, 2023 pp 31-40
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

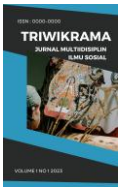

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan pendekatan hukum Islam dan hukum sekuler dalam memahami dan menangani konsep riba (bunga)

Hukum Islam dan hukum sekuler memiliki pandangan yang berbeda terkait riba, khususnya dalam transaksi keuangan modern. Dalam hukum Islam, riba dianggap sebagai hal yang tidak dibenarkan dan merupakan larangan yang kuat. Konsep ini terwujud dalam larangan pengambilan atau pemberian bunga secara tetap dalam transaksi keuangan. Larangan riba tidak hanya diterapkan pada transaksi pinjaman dengan bunga tetap, tetapi juga dalam berbagai bentuk transaksi keuangan lainnya, termasuk jual beli, investasi, dan pembiayaan. Prinsip ini merupakan bagian integral dari hukum Islam yang bertujuan untuk menghindari eksploitasi serta menjaga keadilan dalam interaksi keuangan.

Di sisi lain, hukum sekuler seringkali memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap bunga dalam transaksi keuangan. Bunga dianggap sebagai imbalan atas penggunaan uang atau sebagai instrumen bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, bunga dianggap sebagai bagian yang diperlukan dari sistem keuangan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hukum sekuler mengatur bunga dalam kerangka kontrak yang dianggap sah dan terkadang memperbolehkannya dalam batas-batas yang diatur oleh hukum positif[4].

Dalam transaksi keuangan modern, perbedaan pandangan terhadap riba memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam pasar keuangan, terutama terkait dengan sistem perbankan dan pinjaman. Di bawah prinsip hukum Islam, lembaga keuangan syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak melibatkan riba. Ini termasuk konsep seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan keuntungan yang ditentukan), dan ijara (sewa). Di sisi lain, lembaga keuangan konvensional dalam sistem hukum sekuler menggunakan bunga sebagai komponen utama dalam transaksi pinjaman dan investasi.

[4] Hasibuan, K., Adnani, M. A., & Priyana, Y. (2023). Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(10), 942-951.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 7, 2023 pp 31-40
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

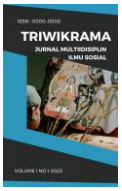

Konsep riba juga memiliki dampak pada moralitas dan keadilan dalam transaksi keuangan. Hukum Islam menekankan aspek moralitas dalam setiap transaksi keuangan dengan menghindari praktik yang bisa memicu ketidakadilan, eksploitasi, atau kesenjangan ekonomi yang tajam. Dampak sosial dari larangan riba dapat dilihat dalam upaya mendorong pembiayaan inklusif, pemberdayaan ekonomi, serta pembagian yang lebih adil atas keuntungan dan risiko dalam transaksi keuangan. Namun, dalam hukum sekuler, terdapat argumen bahwa bunga memberikan insentif bagi pemberian pinjaman, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini menekankan efisiensi pasar dan penggunaan bunga sebagai alat untuk mengelola risiko keuangan[5].

Tantangan utama dalam memahami dan menangani konsep riba dalam transaksi keuangan modern adalah menemukan titik temu antara prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang riba dengan tuntutan dan kompleksitas ekonomi yang berkembang pesat. Terdapat kesulitan dalam mengadopsi sistem keuangan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam tanpa mengabaikan aspek efisiensi dan kebutuhan ekonomi modern. Namun, terdapat potensi integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang riba dengan elemen-elemen yang dapat diterapkan dalam transaksi keuangan modern. Misalnya, prinsip bagi hasil yang ditekankan dalam hukum Islam bisa menjadi dasar bagi pengembangan instrumen keuangan yang berkelanjutan dan lebih adil secara sosial. Integrasi ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan model transaksi keuangan yang mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem keuangan modern.

Dalam konteks transaksi keuangan modern, perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum sekuler terhadap konsep riba memiliki implikasi yang signifikan. Meskipun hukum Islam melarang riba sebagai bagian integral dari prinsip-prinsipnya yang mengutamakan keadilan dan moralitas, hukum sekuler seringkali memperbolehkan bunga dalam batas-batas yang diatur oleh hukum positif. Dampaknya terlihat dalam sistem keuangan, moralitas transaksi, serta pendekatan terhadap keadilan sosial. Tantangan utama terletak pada penyesuaian antara prinsip-prinsip tradisional dengan

[5] Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (2019). Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik. Nusamedia.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 7, 2023 pp 31-40
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

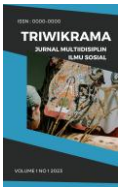

dinamika ekonomi modern, sambil tetap mempertimbangkan aspek moral, keadilan, dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan. Potensi integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dengan elemen-elemen transaksi keuangan modern juga menawarkan peluang untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Hukum Islam dan hukum sekuler memberikan tanggapan terhadap perkembangan teknologi keuangan modern

Dalam konteks cryptocurrency dan inovasi keuangan, hukum Islam dan hukum sekuler memiliki pandangan yang beragam terhadap penggunaan teknologi ini dalam transaksi keuangan. Hukum Islam, yang berlandaskan pada prinsip moralitas, keadilan, dan ketentuan syariah, menimbulkan beberapa pertanyaan terkait keabsahan dan kompatibilitas cryptocurrency dengan prinsip-prinsip ini. Konsep utama dalam hukum Islam seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) dapat menyulitkan penerimaan cryptocurrency. Beberapa ulama telah menunjukkan kekhawatiran terhadap karakteristik intrinsik dari cryptocurrency yang dapat menyebabkan spekulasi, ketidakpastian, dan potensi penyalahgunaan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam[6].

Di sisi lain, hukum sekuler cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan ini. Sistem hukum sekuler terbuka terhadap inovasi dan lebih fokus pada aspek-aspek teknis serta dampak praktis dari teknologi keuangan, seperti cryptocurrency. Pemerintah dan badan regulasi di berbagai negara cenderung mengadopsi pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan ini. Mereka sering mengatur dan memonitor penggunaan cryptocurrency dengan mempertimbangkan aspek legalitas, pajak, serta perlindungan konsumen, tanpa terlalu banyak menitikberatkan pada aspek religius atau moralitas.

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum sekuler terhadap teknologi keuangan modern, khususnya cryptocurrency, seringkali menimbulkan konflik dalam hal penetapan keabsahan atau kehalalan penggunaannya dalam transaksi

[6] Amrullah, K., Khakim, U., Haryanto, H., & Listriana, L. (2022). Pendidikan Anti Korupsi: Studi terhadap Konsep Worldview dan Korupsi. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 4(1), 422-434.

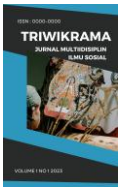

keuangan. Bagi hukum Islam, ketidakpastian (gharar) dan unsur perjudian (maisir) yang mungkin terkandung dalam beberapa aspek teknologi ini menjadi sumber kekhawatiran. Sebagian pandangan juga memandang bahwa sistem cryptocurrency tidak memiliki landasan yang jelas dalam prinsip keuangan Islam, karena tidak ada otoritas sentral yang mengatur nilai atau mekanisme pengontrolan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, terdapat usaha dari kalangan ulama dan ahli hukum Islam untuk mengkaji lebih dalam teknologi ini guna memahami potensi manfaat dan risikonya. Ada pemikiran bahwa sisi teknis dari cryptocurrency bisa diadopsi dengan penyesuaian tertentu untuk memastikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, terdapat usulan untuk mengembangkan cryptocurrency yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah, seperti dengan memasukkan elemen-elemen yang menghindari ketidakpastian, spekulasi, dan riba dalam desainnya.

Keselarasan antara hukum Islam dan hukum sekuler dalam menghadapi aspek teknologi keuangan modern seperti cryptocurrency belum sepenuhnya tercapai. Namun, terdapat upaya untuk mencari titik temu antara kedua kerangka hukum ini. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah memperkenalkan kerangka kerja regulasi khusus untuk produk keuangan yang berbasis syariah, termasuk upaya dalam merumuskan panduan terkait penggunaan cryptocurrency dalam konteks hukum Islam[7].

Dalam konteks ini, keselarasan antara hukum Islam dan hukum sekuler dalam menghadapi teknologi keuangan modern merupakan tantangan yang membutuhkan dialog dan kajian lebih lanjut. Pemahaman mendalam mengenai teknologi keuangan serta pengaruhnya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam akan membantu dalam mencapai solusi yang mengakomodasi perkembangan teknologi ini tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental dari hukum Islam. Di samping itu, penting juga bagi hukum sekuler untuk terus mempertimbangkan implikasi etis, sosial, dan keamanan dalam pengaturan teknologi keuangan modern seperti cryptocurrency.

[7] Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam Kerangka Filsafat: Indonesia. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(2), 210-218.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 7, 2023 pp 31-40
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

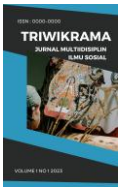

Hukum Islam dan hukum sekuler memperlakukan tanggung jawab sosial korporasi serta penerapan etika dalam konteks keuangan modern

Dalam konteks tanggung jawab sosial korporasi (CSR) dan penerapan etika dalam keuangan modern, hukum Islam dan hukum sekuler memiliki pendekatan yang berbeda namun sering kali saling melengkapi dalam mendorong praktik keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Hukum Islam menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi keuangan, mengingatkan bahwa aktivitas ekonomi haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip moralitas dan keadilan yang diatur oleh syariah. Konsep keberlanjutan dalam hukum Islam bukan hanya tentang mencapai keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umat manusia.

Di sisi lain, hukum sekuler juga semakin mengakui pentingnya tanggung jawab sosial korporasi dan penerapan etika dalam konteks keuangan modern. Praktik CSR semakin menjadi perhatian dalam lingkungan hukum sekuler, di mana perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab secara sosial, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat tempat mereka beroperasi. Badan regulasi dan undang-undang di berbagai negara telah memperkenalkan pedoman dan aturan terkait CSR serta mengatur tindakan perusahaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dalam keuangan.

Perbedaan utama terletak pada sumber dan landasan yang mendasari praktik tanggung jawab sosial korporasi serta penerapan etika dalam kedua kerangka hukum ini. Hukum Islam mengatur tanggung jawab sosial korporasi sebagai bagian integral dari tata kelola ekonomi yang baik. Prinsip-prinsip etika dalam hukum Islam, seperti adil dalam perdagangan, menegaskan perlunya mempertimbangkan keberlanjutan dan keseimbangan sosial dalam setiap transaksi keuangan. Sementara hukum sekuler cenderung memandang CSR sebagai tanggung jawab sukarela perusahaan yang didorong oleh tekanan dari pemangku kepentingan dan regulasi yang ada[8].

[8] Mulyanti, D., Fasya, R., Farid, D., Pakarti, M. H. A., & Fathiah, I. (2023). Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh. Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1), 14-29

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 7, 2023 pp 31-40
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

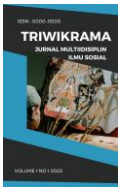

Dalam konteks praktik keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, hukum Islam menawarkan kerangka kerja yang mencakup berbagai aspek, termasuk konsep zakat (sumbangan sosial) yang merupakan salah satu pilar dari tanggung jawab sosial dalam Islam. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga merupakan sarana distribusi kekayaan secara adil di masyarakat. Hukum Islam juga menggarisbawahi pentingnya menerapkan etika dalam setiap transaksi keuangan, menekankan perlunya menjaga integritas, transparansi, dan kejujuran.

Namun, hukum sekuler juga mengadopsi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan etika dalam praktik keuangan. Perusahaan-perusahaan di bawah regulasi hukum sekuler diminta untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka, serta menyusun laporan CSR yang menyajikan inisiatif-inisiatif yang mereka ambil untuk mendukung tanggung jawab sosial korporasi.

Terlepas dari perbedaan landasan, tantangan utama yang dihadapi oleh kedua kerangka hukum ini adalah dalam mengimplementasikan praktik keuangan yang benar-benar berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Misalnya, dalam konteks globalisasi dan interkoneksi ekonomi, upaya memastikan praktik keuangan yang berkelanjutan tidak selalu mudah, mengingat adanya tekanan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun demikian, integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan prinsip-prinsip etika dengan pendekatan CSR yang semakin terintegrasi dalam hukum sekuler bisa memberikan landasan yang kokoh untuk praktik keuangan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Kolaborasi antara prinsip-prinsip moralitas dan keadilan hukum Islam dengan alat-alat dan pedoman regulasi CSR dalam hukum sekuler dapat menjadi jalan untuk mencapai praktik keuangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial[9].

4. SIMPULAN DAN SARAN

[9] Wahyuni, S. Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibnu Khaldun. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 10(1), 107-132.

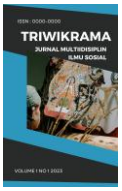

Melalui analisis mendalam terhadap perbandingan antara hukum Islam dan hukum sekuler dalam menangani kasus keuangan modern, dapat disimpulkan bahwa kedua kerangka hukum tersebut menawarkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Hukum Islam menekankan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan dalam mengatur keuangan, dengan penekanan pada larangan riba (bunga) dan prinsip muamalah yang mengatur transaksi bisnis. Sementara hukum sekuler, dengan fokus pada kebebasan individu dalam berkontrak dan aspek formal hukum, menawarkan kerangka yang berbeda dalam menangani aspek keuangan. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dalam beberapa nilai, seperti tanggung jawab sosial dalam bisnis.

Dalam era keuangan modern yang terus berkembang dengan teknologi baru dan kompleksitas yang semakin tinggi, terdapat ruang untuk kedua kerangka hukum ini untuk saling memperkaya. Kombinasi antara aspek keadilan dan moralitas dari hukum Islam dengan fleksibilitas dan kebebasan kontrak dari hukum sekuler dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengaturan keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di masa depan. Adapun tantangan utama terletak pada penyesuaian antara prinsip-prinsip tradisional dengan dinamika keuangan modern serta memastikan bahwa keadilan dan keberlanjutan tetap menjadi fokus utama dalam mengatur kasus-kasus keuangan masa kini dan mendatang.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu dalam menyelesaikan jurnal dengan judul 'Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Sekuler dalam Menangani Kasus Keuangan Modern'. Tanpa dukungan, bimbingan, dan kontribusi yang berharga dari rekan-rekan, pembimbing, serta semua pihak yang terlibat, jurnal ini tidak akan dapat terwujud. Saya berterima kasih atas kesabaran, pemahaman, dan inspirasi yang diberikan selama proses penelitian ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pemahaman lebih lanjut tentang perbandingan antara hukum

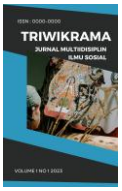

Islam dan hukum sekuler dalam konteks keuangan modern. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, K., Adnani, M. A., & Priyana, Y. (2023). Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(10), 942-951.

Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (2019). Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik. Nusamedia.

Amrullah, K., Khakim, U., Haryanto, H., & Listriana, L. (2022). Pendidikan Anti Korupsi: Studi terhadap Konsep Worldview dan Korupsi. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 4(1), 422-434.

Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam Kerangka Filsafat: Indonesia. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(2), 210-218.

Mulyanti, D., Fasya, R., Farid, D., Pakarti, M. H. A., & Fathiah, I. (2023). Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh. Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1), 14-29.

Wahyuni, S. Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibnu Khaldun. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 10(1), 107-132.

Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, M. (2023). KAIDAH FIQIH EKONOMI SYARIAH. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Junaidi, J., & Rodiah, I. (2023). Praktik Sistem Nomokrasi Islam: Potret Kebebasan Ruang Publik Masyarakat Sipil Aceh. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 10(2), 138-152.

Wahyuding, W., & Hasan, H. (2021). Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum.